



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DARNAY MONTANA ANG** Umur 60 Tahun, Lahir di Lombok Barat

Tanggal 27 November 1962, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Tenun Lingk Ukir Kawi, RT. 000 / RW. 163, Kel./ Desa Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vici Nirmana Bhiswaya S.H, M.H dan kawan – kawan, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Swasembada Raya Nomor 55 B, Kekalik Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan domisili elektronik [vici.nirmana22@gmail.com](mailto:vici.nirmana22@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/II/ILFL/2023 tanggal 3 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Nomor: 194/SK.PDT/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**I a w a n :**

**1. SUSANTO ANG**

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gelatik (Toko Lafayette), Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada D.A. Malik,S.H., dan kawan –kawan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di “Platonic Law Firm”, beralamat di Jalan Bung Hatta II No. 20 Majeluk – Mataram 83121 dengan domisili elektronik [platoniclawfirm01@gmail.com](mailto:platoniclawfirm01@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/PLF/II/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2023, Nomor: 190/SK.PDT/2023/PN Mtr selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

## 2. CARLINE ANG

Jalan

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Tukad Yeh Sengi 30 Kv 2 Denpasar, BR/LINK Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Annas Mardiansyah,S.H Advokat berkantor pada “Mardiansyah & Rekan”, beralamat di Jalan Kakak Tua No. 112 Monjok Berirama, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan domisili elektronik [annas.mardiansyah@gmail.com](mailto:annas.mardiansyah@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2023, Nomor: 193/SK.PDT/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. MICHAEL DINARTA ANG Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tenun No. 10, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



memberikan kuasa kepada Hariadi, S.H Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “HARIADI,SH & PARTNER” beralamat di Reban Tebu Timur RT.17 No. 7 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik: [yadi.hariadi79@gmail.com](mailto:yadi.hariadi79@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2023, Nomor: 191/SK.PDT/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

#### 4. LEONARDO

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tenun No. 10, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada D.A. Malik,S.H., dan kawan –kawan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di “Platonic Law Firm”, beralamat di Jalan Bung Hatta II No. 20 Majeluk – Mataram 83121 dengan domisili elektronik [platoniclawfirm01@gmail.com](mailto:platoniclawfirm01@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029 / PLF / II / 2023 tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2023, Nomor: 190/SK.PDT/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Februari 2023 dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2023/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) mempunyai orang tua yang bernama (Alm.) ANG TJIO DIANG yang telah meninggal dunia pada tahun 1984. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) ANG TJIO DIANG telah menikah dengan NYONYA THE GIOK HWA dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:

- 1) SUSANTO ANG (Tergugat 1);
- 2) AGNES AGUSTINA ANG;
- 3) CARLINE ANG (Tergugat 2);
- 4) DARNAY MONTANA ANG (Penggugat);
- 5) MICHAEL DINARTA ANG (Tergugat 3);

2. Bahwa Penggugat, Tergugat I (satu) dan Tergugat III (tiga) sebagai anak laki-laki merupakan ahli waris dari (Alm.) ANG TJIO DIANG; Bahwa Tergugat II (dua) dan AGNES AGUSTINA ANG sebagai anak Perempuan merupakan ahli waris dari (Alm.) ANG TJIO DIANG, adapun anak perempuan yang bernama AGNES AGUSTINA ANG telah meninggal dunia maka haknya telah beralih kepada anaknya yang bernama LEONARDO (Tergugat 4);

3. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) ANG TJIO DIANG (Pewaris) mempunyai usaha berupa Kerajinan kain Tenun Ikat dan sebuah perusahaan Tenun yang bernama "Slamet Riyadi" serta memiliki kekayaan berupa beberapa bidang tanah yang terdiri dari:

- .1 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 514  
Sebelah Utara : Jalan Tenun  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 158

- .1 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 520

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 157  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161

.3 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161,  
Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 158  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 73  
Sebelah Selatan : Toko Makmur

.4 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73,  
Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 161  
Sebelah Utara : Penjahit Mekar Sari  
Sebelah Timur : Tanah FKUB  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak R. Keris

.5 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514,  
Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Rianto  
Sebelah Utara : Jalan Tenun  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Harnaya, SH.

.6 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520,  
Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 517  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 158  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161

.7 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517,  
Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH.  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



Untuk selanjutnya terhadap bidang tanah tersebut di atas untuk seluruhnya disebut sebagai: ---- **OBYEK SENGKETA**;

4. Bahwa terhadap beberapa obyek bidang tanah yang menjadi OBYEK SENGKETA tersebut di atas tergabung dalam satu kesatuan dan bersandingan satu dengan yang lainnya, yang mana jika dijumlahkan secara keseluruhan maka diperoleh luas 3.814 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus empat belas meter persegi) atau setara dengan 38,14 are;

5. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) ANG TJIO DIANG telah diam dan bertempat tinggal bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) diatas Obyek Sengketa dan tidak ada yang berkeberatan atas penguasaan tersebut;

6. Bahwa karena (Alm.) ANG TJIO DIANG telah meninggal dunia, maka terhadap Obyek Sengketa sebagaimana point angka 3 (tiga) di atas telah dapat dilakukan pembagian waris kepada ahli waris yang berhak yakni Penggugat dan Para Tergugat; Oleh karena itu, beralasan hukum Obyek Sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan (Alm.) ANG TJIO DIANG untuk ahli warisnya yang berhak yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa adapun hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I (satu) yang kurang harmonis dan sering terjadi percekcoan, sehingga Penggugat memandang perlu untuk dilakukan pembagian waris atas obyek sengketa, hal mana tentunya dengan pembagian waris tersebut akan tercipta suasana yang tenang dan tentram sehingga Penggugat dapat lebih leluasa untuk mengelola bidang tanah yang menjadi bagian waris dari Pengugat;

8. Bahwa tentunya pembagian waris ini perlu dibagi mengingat Penggugat dan Para Tergugat telah memiliki keturunan yang kelak akan berdomisili diatas obyek sengketa, maka jika tidak dari sekarang diadakan pembagian waris akan dikhawatirkan timbul percekcoan dan perselisihan dikemudian hari, mengingat OBYEK SENGKETA terletak dalam satu kompleks yang tidak jelas batas-batas yang menjadi hak masing-masing pihak;

9. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum akan hak dan bagian Penggugat maupun Para Tergugat atas Obyek Sengketa, maka dengan terpaksa pembagian waris terhadap Obyek Sengketa ini Penggugat selesaikan secara hukum dengan mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram;

*Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*





10. Bahwa melihat obyek sengketa itu luasnya adalah 3.814 m<sup>2</sup>, maka pembagian masing-masing ahli waris dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Penggugat : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat I (satu) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat II (dua) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat III (tiga) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat IV (empat) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa hal-hal lain akan Penggugat buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) sah Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari (Alm.) ANG TJIO DIANG;
3. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan dari (Alm.) ANG TJIO DIANG yang belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) OBYEK SENGKETA harus dibagi waris dengan pembagian warisan sebagai berikut:  
Bagian Penggugat : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat I (satu) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat II (dua) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat III (tiga) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat IV (empat) : seluas ± 7,63 are (1/5 Bagian)
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri (PN) Mataram berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*);

Demikian Gugatan Waris ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Prasetyo S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **Jawaban Tergugat I dan Tergugat IV**

### **A. DALAM EKSEPSI**

#### **1. GUGATAN PENGGUGAT MENGIDAP KEWENANGAN ABSOLUT**

- Bahwa dalam gugatan penggugat dalam titel gugatannya disebutkan perihal GUGATAN WARIS, yang mana Penggugat dalam mengajukan hak kewarisan a quo beragama Islam, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 4 adalah beragama Budha.
- Bahwa dalam konsepsi waris, in casu bagi yang beragama islam dan pewaris yang beragama non islam mengandung halangan terhadap hak kewarisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, *Juncto* Pasal 171 huruf c yang menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Bahwa dalam ketentuan di atas terkait dengan adanya perbedaan agama antara Penggugat dengan orang tua pewaris dan atau Tergugat 1 dan Tergugat 4, maka terhadap hak kewarisan Penggugat menjadi

*Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*





terhalang. Namun akan terbuka kembali melalui prinsip wasiat wajibah sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf g *Juncto* Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Bahwa dengan berpedoman pada pandangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan waris sebagaimana titel gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak tepat, seharusnya mengajukan gugatan wasiat wajibah ke hadapan Pengadilan Agama Mataram bukan ke Pengadilan Negeri Mataram.

- Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR**

- Bahwa terkait dengan obyek sengketa gugatan Penggugat telah mengidap kekaburan hukum, mengingat bahwa Penggugat telah pertama memasukkan obyek sengketa hak milik Tergugat 1 dan Tergugat 4 menjadi obyek sengketa waris sebagaimana terdapat pada obyek sengketa poin 3.1 (SHM No.157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 M2) dan obyek sengketa poin 3.4 (SHM No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 M2) *Juncto* dan obyek sengketa poin 3.5 (SHM No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 M2) yang mana obyek sengketa poin 3.5 tersebut ada setelah para pewaris meninggal dunia yang diperoleh dari hasil jual beli pada tahun 2006, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa terhadap uraian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan Tergugat 1 dan Tergugat 4 secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4.

1. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 serta orang tua dari Tergugat 4 adalah

*Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



anak dari (Alm.) ANG TJIO DIANG yang meninggal dunia pada tahun 1984.

2. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan bahwa ANG TJIO DIANG adalah pewaris telah meninggalkan tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.7 yang benar bahwa ANG TJIO DIANG selama masa hidupnya telah meninggalkan obyek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam angka 3.2, 3.3., 3.6 dan 3.7. sedangkan obyek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5 bukan merupakan obyek sengketa waris yang nantinya Tergugat 1 dan Tergugat 4 akan membuktikan dalam persidangan selanjutnya.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita gugatan Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa luas obyek sengketa seluruhnya seluas 3.814 M2 atau setara dengan 38,14 are, hal ini dikarenakan metode perhitungan Penggugat tanpa terlebih dahulu mengeluarkan obyek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5 yang notabena bukan merupakan peninggalan dari (Alm.) ANG TJIO DIANG.

4. Bahwa benar dalil posita gugatan pada angka 5 sepanjang mengenai Tergugat 1, 2 dan 3 tinggal bersama-sama dengan Penggugat di atas obyek sengketa, namun terhadap obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 merupakan hak milik Tergugat 1 dan Tergugat 4 yang bukan termasuk boedel waris melainkan boedel hak milik Tergugat 1 dan 4 yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang nantinya akan di buktikan dalam proses persidangan pembuktian.

5. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 4 mengakui sepanjang frase ANG TJIO DIANG telah meninggal dunia, namun Tergugat 1 dan Tergugat 4 menolak secara tegas jika obyek posita gugatan Penggugat yang tertuang pada angka 3 merupakan obyek waris yang dapat dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak. Terkecuali obyek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5.

6. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi secara berlebihan terkait dengan gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan 8 mengingat bahwa alasan pembagian hak waris yang dimohonkan oleh Penggugat didasarkan pada adanya alasan percekcoakan dan perselisihan yang notabene hal tersebut tidak patut di umbar sebab akan berdampak pada aib keluarga.

*Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



7. Bahwa Penggugat tidak sependapat gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang memohonkan agar pembagian hak waris terhadap seluruh obyek sengketa untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Mataram, melainkan Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik yang berlaku pada konsepsi kewarisan islam maupun konsepsi hukum BW yang di dalamnya menganut prinsip pemisahan boedel peninggalan waris dan boedel yang bukan merupakan boedel waris.
8. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 4 tidak sependapat dengan posita Penggugat angka 10 yang menginginkan agar seluruh obyek sengketa dibagi menjadi 5 bagian, mengingat bahwa terdapat obyek sengketa yang bukan merupakan seluruhnya menjadi boedel waris.
9. Bahwa terhadap hal-hal lainnya tidak perlu Tergugat 1 dan Tergugat 4anggapi secara rinci, dan mohon agar terhadap seluruh Jawaban dari Tergugat 1 dan Tergugat 4 telah tercover dalam eksepsi dan pokok jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 4.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban dari Tergugat 1 dan Tergugat 4 seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak (*Ex aequo at bono*).

**Jawaban Tergugat II**

1. Bahwa Tergugat II (dua) secara tegas menerima dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II (dua) dengan ini mengakui kebenaran bahwasanya Para Pihak dalam perkara A Quo merupakan anak kandung



dan juga keturunan dari hasil perkawinan antara (alm.) ANG TJIO DIANG dengan (alm.) NYONYA THE GIOK HWA;

3. Bahwa semasa hidupnya (alm.) Ang Tjio Diang dengan (alm.) Nyonya The Giok Hwa membangun usaha pengolahan Kerajinan kain Tenun Ikat dan mendirikan sebuah perusahaan yang bernama SLAMET RIYADI, yang mana usaha tersebut dilanjutkan oleh anak keturunannya sampai saat ini. Hal mana tentunya dari hasil usaha tersebut diperoleh harta kekayaan berupa 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertifikat sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517;

Selanjutnya, (alm.) Ang Tjio Diang mendirikan beberapa bangunan diatas obyek sengketa, termasuk pabrik pengolahan kain tenun dan bangunan rumah, yang sekarang menjadi harta peninggalan. Oleh karenanya, terhadap obyek sengketa A Quo secara hukum harus dibagi sesuai dengan porsi yang didalilkan Penggugat;

4. Bahwa adapun (alm.) Ang Tjio Diang memperoleh obyek sengketa saat masih berstatus sebagai warga Tiong Hoa yang tidak memiliki hak atas tanah. Sehingga, kemudian (alm.) Ang Tjio Diang mencantumkan nama-nama dari Penggugat / Tergugat I (satu) / ibu kandung dari Tergugat IV (empat) sebagai pemegang hak untuk menguatkan legalitas kepemilikan atas bidang tanah dari hasil usaha yang diperolehnya;

5. Bahwa tentunya Tergugat II (dua) berharap agar para pihak dalam perkara A Quo khususnya Penggugat, Tergugat I (satu) dan Tergugat IV (empat) untuk ikhlas dan bila perlu dengan damai membagi obyek sengketa secara adil, yang mana dalam pembagian tersebut para pihak dapat memperoleh kepastian hukum tanpa ada satu pihak pun yang dirugikan;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Jawaban pada Pokok Perkara di atas, maka dengan ini Tergugat II (dua) memohon kepada Yang Mulia Ketua /

*Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah obyek sengketa adalah harta peninggalan (alm.) Ang Tjio Diang yang belum dibagi waris;
3. Menyatakan hukum sah pembagian obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I (satu), Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo kami ucapkan terima kasih.

## Jawaban Tergugat III

### DALAM EKSEPSI

#### 1. GUGATAN PENGGUGAT TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah keliru, karena mendaftarkan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Mataram, yang mana Penggugat yang menyatakan bahwasanya Identitas Penggugat beragama Islam, sedangkan Identitas Tergugat 3 adalah beragama Budha, terhadap hal demikian tersebut tidak ada relevansinya dengan pembagian warisan.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan adanya kesalahan terkait mengenai identitas keagamaan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### 2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 3.1 dan 3.4 sudah tidak memiliki legal standing terhadap klaim tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 dan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





Mataram Nomor : 012/Pdt.G/1985/PN.MTR, tanggal 23 Desember 1985 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang pada pokok pertimbangannya telah mengurai secara tegas bahwa perusahaan tenun “Slamet Riyadi” diserahkan kepada Tergugat 1 (Susanto Ang) dan hak kepengurusannya diserahkan kepada Agnes Agustina Ang (orang tua Tergugat 4).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap klaim tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 dan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73 yang dinilai sebagai harta bersama adalah tidak mendasar, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

### **3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

- Bahwa pada obyek sengketa yang diklaim sebagai harta bersama terdapat usaha milik dari ANTHONY ANDREA anak kandung dari Tergugat 1 (Susanto Ang) yaitu berupa “ UD.NEW ISTANA VARIASI” yang telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram terhitung sejak tanggal 08 Februari 2018, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

### **4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR**

- Bahwa pada posita poin 1 tidak di sebutkan secara jelas, kapan meninggalnya NYONYA THE GIOK HWA, untuk itu dapat kami sampaikan bahwa ANG TJIOE DIANG (meninggal Oktober 1984) dan menikah dengan THE GIOK HWA (meninggal tahun 2001) dan memiliki anak diantaranya yaitu (1). SUSANTO ANG (Tergugat 1), (2). AGNES AGUSTINA ANG (orang tua Tergugat 4), (3). CARLINE ANG (Tergugat 2), (4). DARNAY MONTANA ANG (Penggugat), (5). MICHAEL DINARTHA ANG (Tergugat 3), sehingga terhadap hal demikian tersebut seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

**DALAM**

**POKOK**

1. Bahwa apa yang telah di uraikan oleh Tergugat 3 dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat 3.

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 adalah benar yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mempunyai orang tua kandung yang bernama (Alm.) ANG TJIO DIANG dan (Alm.) NYONYA THE GIOK HWA.

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 adalah benar yang pada intinya menyatakan bahwa AGNES AGUSTINA ANG telah meninggal dunia dan sekarang haknya telah beralih kepada anaknya yang bernama LEONARDO (Tergugat 4).

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 3 tersebut tidak benar dan tidak mendasar sebab sepengetahuan dari Tergugat 3 bahwa terhadap obyek sengketa yang di dalamnya ada obyek sengketa nomor 3.1, 3.4 dan 3.5 adalah merupakan hak milik dari Tergugat 1 (SUSANTO ANG) dan (Alm.) AGNES AGUSTINA ANG (orang tua dari Tergugat 4).

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 4 adalah tidak benar, karena sudah kami sampaikan bahwa terhadap obyek sengketa yang di dalam perkara *a quo*, seharusnya di dikeluarkan obyek sengketa sesuai dengan jawaban kami pada poin 4, sehingga total obyek sengketa yang dijumlahkan tersebut berkurang luasnya.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 5 pada kenyataannya memang benar semasa hidupnya (Alm.) ANG TJIO DIANG telah diam dan bertempat tinggal bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 di atas obyek sengketa, akan tetapi sepengetahuan kami harus di pertegas lagi bahwa atas obyek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5, bukan merupakan hak milik bersama melainkan hak milik dari Tergugat 1 (SUSANTO ANG) dan (Alm.) AGNES AGUSTINA ANG (orang tua dari Tergugat 4).

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 6 tidak benar, yang menyatakan pada intinya bahwa seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta bersama dan harus dilakukan pembagian waris kepada ahli waris yang berhak yakni Penggugat dan Para Tergugat, hal tersebut perlu di ketahui bahwasanya terhadap obyek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5 adalah hak milik dari Tergugat 1 (SUSANTO ANG) dan (Alm.) AGNES AGUSTINA ANG (orang tua dari Tergugat 4).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 7 dan 8 serta Posita nomor 9 adalah tidak sepatasnya permasalahan pembagian warisan dijadikan timbulnya ketidak harmonis dan percekcoan, akankah lebih baik hal tersebut hanya didalam intern keluarga dibicarakan secara baik-baik dan terhadap seluruh obyek sengketa 3.1 sampai dengan 3.7 dalam perkara *a quo* tersebut, perlu dikeluarkan obyek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 10, 11, 12 tidak beralasan untuk dapat di kabulkan, terhadap hal demikian akan ditanggapi di dalam persidangan pada acara pembuktian.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan Tergugat 3 melalui kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat 3 untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DAN / ATAU**

Apabila Yang Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan absolut ini dari Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 8 Agustus 2023 yang telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara

ini;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan

persidangan;

4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.5271032711620002 atas nama Darnay Montana Ang, tanpa asli dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 62/Kesos.Pem-Myr/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 61/Kesos.Pem-Myr/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 58 tertanggal 21 Januari 1985 yang dibuat di Kantor Notaris Abdurrahim S.H, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 M<sup>2</sup>, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 161, Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 M<sup>2</sup>, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 M<sup>2</sup>, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 520, Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 M<sup>2</sup>, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 517, Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 M<sup>2</sup>, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 M<sup>2</sup>, tanpa aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 M<sup>2</sup>, tanpa aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 18 yang di buat Notaris Anak Agung Made Arnaya,S.H tertanggal 17 Desember 2002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan print out Gambar / Foto, telah diberi materai, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan print out Gambar / Foto telah diberi materai, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor : 23/pts/Mj.PWN Prov.NTB/X/2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. ABDURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Perusahaan tenun yang bernama "SLAMET RIADI";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orangtua Penggugat akan tetapi Saksi biasa memanggil orangtua Penggugat dengan panggilan Toke;
- Bahwa orangtua Penggugat yang biasa Saksi panggil Toke tersebut sekarang sudah meninggal;

*Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toke memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Ing alias Agnes, Susanto, Ong, Siong dan Min;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agama Toke dan anak-anaknya;
- Bahwa Toke memiliki warisan berupa toko dan tanah yang beralamat di Jalan Tenun daerah Cakranegara yang di tempati oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Toke meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Toke tidak pernah membagikan warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Toke tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak – anak Toke ada yang pindah agama;
- Bahwa Saksi bekerja di Toke sejak tahun 1975 sebagai tukang cuci dan tukang masak;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di Toke sejak tahun 1980;
- Bahwa Saksi tahu batas - batas obyek tanah sengketa tersebut (batas keseluruhan obyek sengketa):
  - Sebelah utara : Jalan Tenun;
  - Sebelah Selatan : Makmur;
  - Sebelah Barat : Arnaya;
  - Sebelah Timur : Ketut;
- Bahwa Saksi tahu ada bengkel di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa umur anak – anak Toke pada saat Saksi bekerja sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak – anak Toke tidak mampu membeli tanah pada saat Saksi masih bekerja di Toke;
- Bahwa bangunan yang berdiri di tanah obyek sengketa tersebut adalah rumah dan perkotakan kain tenun;
- Bahwa yang mengelola kain tenun tersebut adalah Siong Alias Montana, Ing Alias Agnes dan Ong;
- Bahwa Saksi tidak tahu Agnes memiliki Anak;
- Bahwa yang membantu usaha tenun tersebut pada saat Saksi masih bekerja di Toke adalah anaknya yang bernama Ing, Ong dan Siong;
- Bahwa Siu Alias Susanto tidak pernah ikut membantu usaha tenun tersebut;
- Bahwa pekerjaan Siu Alias Susanto hanya main – main saja pada saat Saksi masih bekerja di Toke;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut terdiri dari beberapa sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Suriadi dimana Suriadi adalah saudara lain ibu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar obyek 3.1 dan 3.4 di surat gugatan di hibahkan dari Suriadi kepada Tergugat I;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait sengketa orangtua Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan tahun 1986;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terkait pecahan tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terkait anak – anak Toke pernah melakukan jual beli terhadap obyek tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa Toke adalah pemilik obyek tanah sengketa tersebut karena Toke tinggal di obyek tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Suriadi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Suriadi meninggal;
  - Bahwa Saksi berumur 20 (dua puluh) tahun pada saat bekerja di Toke;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Toke memperoleh obyek tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa dahulu hanya ada bangunan gudang tenun di atas obyek tanah sengketa pada saat Saksi masih bekerja;
  - Bahwa dahulu Toke bertempat tinggal di sebelah Toko;
  - Bahwa usaha tenun tersebut di bangun oleh Toke dimana dahulu anak – anak nya Toke hanya membantu saja;
  - Bahwa dari 5 (lima) anak Toke ada yang sudah meninggal yaitu yang bernama Ing;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I membuka usaha variasi mobil;
  - Bahwa Saksi sudah berhenti bekerja pada saat Tergugat I membuka usaha variasi mobil;
- Terhadap keterangan Saksi Tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **I KETUT SANDIYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat I, II dan III bernama Ang Tjio Diang yang Saksi sering panggil Ko Suryat ;
- Bahwa Ko Suryat memiliki tanah / lahan di Jalan Tenun Cakranegara;
- Bahwa Ko Suryat memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Agnes Alias Ing, Susanto Ang Alias Siu, Carline Ang Alias Ong, Darnay Montana Ang Alias Siong dan Michael Dinarta Ang Alias Min sedangkan Leonardo adalah anak Agnes (cucu ko Suryat);
- Bahwa Agnes sudah meninggal;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV / Leonardo tinggal di obyek tanah sengketa;
- Bahwa Leonardo tinggal di obyek sengketa sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Agnes meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Agnes berada di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Agnes dan suaminya pernah berkorai atau tidak;
- Bahwa istri Ang Tji Diang yang bernama The Giok Hwa sudah meninggal;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa sekitar 40 (empat puluh) are;
- Bahwa Saksi tahu batas - batas obyek tanah sengketa tersebut (batas keseluruhan obyek sengketa)?
  - Sebelah utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Makmur;
  - Sebelah Barat : Arnaya;
  - Sebelah Timur : Ketut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Para Tergugat tinggal di obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat – surat obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Ko Suryat meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa Ko Suryat dan anak – anaknya beragama Budha;
- Bahwa tidak ada anak – anaknya Ko Suryat beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ko Suryat pernah membagikan warisan kepada anak – anaknya;
- Bahwa Ang Tji Diang masih hidup pada saat Saksi sering bermain ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi bermain di rumah Penggugat sejak tahun 1975;
- Bahwa bangunan yang ada di tanah obyek sengketa berupa gudang tenun dan bangunan rumah;
- Bahwa Gudang tenun tersebut di kelola oleh Penggugat, Tergugat II dan Agnes;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I pernah mengurus gudang tenun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I memiliki usaha variasi sejak tahun 1988;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih dahulu ada usaha tenun daripada usaha variasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada warisan lain selain usaha tenun yang di tinggalkan oleh ko Suryat;
- Bahwa ko Suryat menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa ko Suryat memiliki anak dari istri pertama akan tetapi Saksi tidak tahu nama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Suryadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ko Suryat tinggal di obyek tanah sengketa;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi tidak tahu darimana ko Suryat memperoleh obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sejak kecil Penggugat beragama Budha;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah pindah agama;
- Bahwa obyek sengketa sebelah barat berupa bangunan bertingkat dahulu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa sebelumnya terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke tanah obyek sengketa tersebut 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa sekarang variasi mobil sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jalan masuk ke tanah obyek sengketa melalui gerbang sebelah timur;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 73 atas nama Susanto Ang, Luas 726 M<sup>2</sup> telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I & T.IV – 1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 460 atas nama Leonardo, Luas 783 M<sup>2</sup> telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I & T.IV – 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan No. 042/PDT/G/1985/PN MTR telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I & T.IV – 3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 514 atas nama 1. Agnes Agustina Ang 2. Susanto 3. Darnay Montana Ang, Luas 436 M<sup>2</sup> tanpa aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I & T.IV – 4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mtr telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I & T.IV – 5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT MTR telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I & T.IV – 6;



7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2432 K/PDT/2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I & T.IV – 7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MULYONO BUDIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Istana Variasi sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek tanah sengketa tersebut memiliki beberapa sertifikat;
- Bahwa obyek sengketa yang di depan merupakan hibah dari Suriadi kepada Susanto karena Saksi pernah melihat surat hibah dari Suriadi kepada Susanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa orangtua Tergugat I meninggal;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa yang sekarang ada bangunan rumah bertingkat dimana obyek sengketa tersebut di beli dari Harnaya, yang atas nama di dalam sertifikat adalah Agnes Agustina Ang, Susanto Ang dan Darnay Montana Ang;
- Bahwa bapak Penggugat dan Tergugat I sudah meninggal pada saat obyek sengketa tersebut di beli dari Harnaya sedangkan ibu Penggugat dan Tergugat I masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa yang sekarang ada bangunan rumah bertingkat tersebut di beli dari Harnaya oleh Agnes Agustina Ang, Susanto Ang dan Darnay Montana Ang`karena Saksi masih bekerja di Perusahaan Tenun Slamet Riyadi tersebut;
- Bahwa Tergugat IV adalah anak dari Agnes Agustina Ang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepemilikan Agnes Agustina Ang adalah Toko istana Variasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Agnes Agustina Ang memperoleh Toko Istana Variasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu selain perkara ini sebelumnya pernah ada sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diberi tanda T.I dan T. IV – 5, T.I dan T. IV – 6 dan T.I dan T. IV – 7 tersebut;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama di sertifikat selain obyek sengketa atas nama Agnes Agustina Ang, Susanto Ang dan Darnay Montana Ang tersebut (3 obyek sengketa);
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa (4 obyek) tersebut sudah di bagi waris;
- Bahwa yang menempati obyek yang 3 (tiga) nama di sertifikat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dokumen atas nama Tergugat IV sudah pernah di balik nama;
- Bahwa obyek sengketa tersebut di beli dari Harnaya pada saat Saksi masih bekerja di Toko Istana Variasi;
- Bahwa putusan di perkara sebelumnya sudah pernah di eksekusi dimana pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa pada saat itu yang di eksekusi adalah sertifikat atas nama Susanto dan di kembalikan kepada Susanto;
- Bahwa alamat 4 (empat) sertifikat yang menjadi obyek sengketa yang belum di bagi waris tersebut di Jalan Tenun Cakranegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada peninggalan / warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat selain di jalan Tenun tersebut yaitu di dekat pombensin yang beralamat di Jalan Pamotan dan sampai sekarang belum di bagi waris;
- Bahwa nama anak Tergugat adalah Dennis, Davis dan Anton;
- Bahwa Saksi tahu bangunan – bangunan yang ada di obyek sengketa yaitu toko istana variasi yang sekarang di buat menjadi toko tenun, Gudang, café, rumah tinggal keluarga dan tempat tenun;
- Bahwa akses jalan masuk di obyek sengketa tersebut hanya 1 (satu) jalan dimana gerbang masuk tersebut sudah ada pada saat Saksi masih bekerja;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui surat – surat / sertifikat obyek sengketa atas nama Agnes (Saksi diberitahu oleh Susanto), Sertifikat atas nama Susanto (Saksi lihat sendiri);
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat transaksi jual – beli antara Pengugat I, Agnes dan Tergugat I dengan Harnaya dimana Saksi mengetahui transaksi jual beli tersebut dari cerita Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peninggalan/warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat selain di jalan Tenun tersebut dari Ibu Penggugat dan Tergugat sebelum meninggal;
- Bahwa Saksi tahu terkait obyek sengketa yang belum di bagi waris dari cerita Tergugat I;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat hibah dari Suriadi kepada Susanto karena Saksi belum bekerja Saksi melihat surat hibah tersebut pada saat akan menjadi Saksi di persidangan perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Suriadi karena Saksi belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan uang pada saat transaksi jual beli dengan Harnaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan obyek sengketa yang di jalan tenun di bagi waris;
- Bahwa yang di eksekusi oleh Pengadilan hanya sertifikat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diberi tanda P.14 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **JUMA AT** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I sebelumnya pernah bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi putusan perkara sebelumnya;
- Bahwa dari putusan tersebut pernah ada eksekusi;
- Bahwa yang di eksekusi pada saat itu tanah tempat variasi mobil atas nama Agnes;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa yang pernah di beli oleh Penggugat , Agnes dan Tergugat I dari Harnaya;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. Saksi **AGUS SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat I sejak tahun 1993 sampai dengan 2007;
- Bahwa Ang Tjio Diang sudah meninggal pada saat Saksi bekerja;
- Bahwa Nyonya The Giok Hwa meninggal sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi tahu terkait obyek sengketa yang di kuasai oleh Penggugat (rumah yang di tempati oleh Penggugat);

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang di kuasai oleh Penggugat itu ada setelah orangtua Penggugat dan Tergugat I, II, dan III meninggal;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang di kuasai oleh Penggugat tersebut ada setelah orangtuanya meninggal karena obyek sengketa tersebut di beli pada tahun 2006 oleh Darnay, Agnes dan Susanto;
- Bahwa yang hadir pada saat proses eksekusi dari Pengadilan dan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat proses jual beli rumah yang di kuasai oleh Penggugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana obyek sengketa yang di kuasai oleh Penggugat tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan proses eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang di eksekusi;
- Bahwa pemilik tenun Slamet Riyadi tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Dennis Andrea, Davys dan Antony;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke obyek sengketa pada saat eksekusi dimana Saksi sudah tidak melihat ada variasi mobil di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa gerbang jalan utama di obyek sengketa tersebut sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa Agnes Agustina Ang masih hidup pada saat proses jual beli obyek sengketa rumah yang sekarang di kuasai oleh Penggugat;
- Bahwa anak Tergugat I yang bernama Antony yang menguasai tempat usaha kedai kopi di obyek sengketa tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anak Ang Tjio Diang yang beragama islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tempat membuat tenun di bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha tenun dan variasi mobil sudah ada pada saat Saksi mulai bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat – surat obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jual – beli obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa jual beli obyek sengketa tersebut atas nama 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkara pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga pernah di lakukan eksekusi tersebut;
- Bahwa usaha tenun tersebut sudah lama;
- Bahwa Tergugat I yang mengelola usaha variasi mobil;
- Bahwa yang mengelola usaha tenun saudara Tergugat I yang Perempuan (Saksi lupa namanya);
- Bahwa usaha variasi mobil masih berjalan hingga sekarang;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I bisa menenun atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I sebagai mekanik;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 58 yang di buat dihadapan Wakil Notaris Sementara atas nama Abdurrahim,S.H tertanggal 21 Januari 1985, tanpa aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II – 1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 18 yang di buat dihadapan Notaris atas nama Anak Agung Made Arnaya,S.H tertanggal 17 Desember 2002, tanpa aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2023 dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk No. 5271030701880004 atas nama Devys Andree telah disesuaikan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juni 2023 dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk No. 5171012606850003 atas nama Denys Andrew telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II – 4;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini pada tanggal 9 Oktober 2023 yang hasilnya sebagaimana terurai lengkap dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat IV, serta Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV, serta Tergugat III sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat IV, serta Tergugat III telah mengajukan eksepsi kesatu yaitu gugatan Penggugat mengidap kewenangan absolut yang mana Penggugat dalam mengajukan hak kewarisan a quo beragama Islam, sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV adalah beragama Budha dimana dalam konsepsi waris, in casu bagi yang beragama islam dan Pewaris yang beragama non Islam mengandung halangan terhadap hak kewarisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, *Juncto* Pasal 171 huruf c yang menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dengan demikian terkait dengan adanya perbedaan agama antara Penggugat dengan orang tua pewaris dan atau Tergugat I dan Tergugat IV , maka terhadap hak kewarisan Penggugat menjadi terhalang. Namun akan terbuka kembali melalui prinsip wasiat wajibah sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf g *Juncto* Pasal 171 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dengan berpedoman pada padangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan waris sebagaimana titel gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak tepat, seharusnya mengajukan gugatan wasiat wajibah ke hadapan Pengadilan Agama Mataram bukan ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa Penggugat menyanggah eksepsi tersebut dengan repliknya yaitu bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I (satu) & Tergugat IV (empat) terkait kompetensi Kewenangan Absolut adalah tidak berdasar hukum, hal mana jelas agama Pewaris bukan beragama Islam, sehingga tentunya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Mataram untuk memeriksa perkara A Quo hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor Rumusan Kamar: AGAMA/10/SEMA 7 2012, Nomor Sema: SEMA Nomor 7 TAHUN 2012 sebagaimana kami kutip:

*“Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selain Islam ke peradilan umum.”*

Menimbang bahwa mengenai eksepsi kesatu mengenai kewenangan absolut ini dari Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 8 Agustus 2023 yang telah menjatukan Putusan Sela yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang bahwa dengan demikian beralasan Majelis Hakim untuk menolak eksepsi kesatu dari Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III mengenai kewenangan absolut ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan eksepsi kedua yaitu gugatan Penggugat kabur mengingat bahwa Penggugat telah pertama memasukkan obyek sengketa hak milik Tergugat I dan Tergugat IV menjadi obyek sengketa waris sebagaimana terdapat pada obyek sengketa poin 3.1 (SHM No.157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 M<sup>2</sup>) dan obyek sengketa poin 3.4 (SHM No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 M<sup>2</sup>) *Juncto* dan obyek sengketa poin 3.5 (SHM No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 M<sup>2</sup>) yang mana obyek sengketa poin 3.5 tersebut ada setelah para Pewaris meninggal dunia yang diperoleh dari hasil jual beli pada tahun 2006, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kedua ini dari Tergugat I dan Tergugat IV ini, Penggugat dalam repliknya menjawab dengan menyatakan

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat I (satu) & Tergugat IV (empat), karena jelas obyek sengketa merupakan Harta Peninggalan dan/atau Warisan dari Orang tua Penggugat dan Para Tergugat, dimana semasa hidupnya, Pewaris berkediaman dan bertempat tinggal bersama anak-anaknya (para pihak) sampai dengan Pewaris meninggal dunia, hingga saat ini dilanjutkan oleh Para Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apakah gugatan Penggugat kabur karena obyek sengketa poin 3.1 (SHM No.157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 M<sup>2</sup>) dan obyek sengketa poin 3.4 (SHM No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 M<sup>2</sup>) *Juncto* dan obyek sengketa poin 3.5 (SHM No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 M<sup>2</sup>) yang mana obyek sengketa poin 3.5 tersebut ada setelah para pewaris meninggal dunia yang diperoleh dari hasil jual beli pada tahun 2006, ataukah obyek tersebut merupakan harta warisan hal tersebut baru dapat diketahui setelah dilakukan pembuktian dan termasuk pembuktian materi pokok perkara oleh karena itu bukan termasuk materi eksepsi oleh karena itu beralasan untuk menolak eksepsi kedua dari Tergugat I dan Tergugat IV ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kedua yaitu eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena dalam posita gugatan Penggugat poin 3.1 dan 3.4 sudah tidak memiliki legal standing terhadap klaim tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 dan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 012/Pdt.G/1985/PN.MTR, tanggal 23 Desember 1985 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde*) yang pada pokok pertimbangannya telah mengurai secara tegas bahwa perusahaan tenun "Slamet Riyadi" diserahkan kepada Tergugat I (Susanto Ang) dan hak kepengurusannya diserahkan kepada Agnes Agustina Ang (orang tua Tergugat IV) maka terhadap klaim tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 dan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73 yang dinilai sebagai harta bersama adalah tidak mendasar, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyanggah eksepsi ini dengan menyatakan bahwa patut diduga Tergugat III (tiga) dengan sengaja membuat dalil yang direayasa, yang mana mengenai perkara dengan register Nomor: 12/Pdt.G/1985/PN.Mtr, yang didalilkan Tergugat III (tiga) bukan merupakan perkara yang menyatakan obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I (satu), melainkan perkara dengan pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas asset perusahaan "Slamet Riadi", yang mana dalam gugatan *A Quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvalijke Verklaard*). Sehingga upaya Tergugat III (tiga) yang mencoba mengkaitkan perkara *A Quo* dengan *Legal Standing* Penggugat terhadap obyek sengketa adalah dalil mengada-ada dan tidak ada relevansinya;

Menimbang bahwa atas eksepsi kedua dari Tergugat III ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris dari ke 7 (tujuh) harta warisan (obyek sengketa) dari orang tuanya yaitu Alm Ang Tjio Diang dan Alm Nyonya The Giok Hwa dan apakah tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 157 dan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, sudah ada berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 012/Pdt.G/1985/PN.MTR, tanggal 23 Desember 1985 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan termasuk materi eksepsi oleh karena itu beralasan untuk menolak eksepsi kedua dari Tergugat III;

Menimbang bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi ketiga yaitu eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena pada obyek sengketa yang diklaim sebagai harta bersama terdapat usaha milik dari ANTHONY ANDREA anak kandung dari Tergugat I (Susanto Ang) yaitu berupa " UD.NEW ISTANA VARIASI" yang telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram terhitung sejak tanggal 08 Februari 2018, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyanggah eksepsi ini dengan menyatakan bahwa mengenai dalil kurang pihak Tergugat III (tiga) adalah dalil absurd dan tidak beralaskan hukum, hal mana usaha yang didirikan oleh Tergugat 1 (satu) diatas obyek sengketa, yang kemudian dialihkan kepada anaknya merupakan keinginan sepihak dari Tergugat I (satu) sendiri selain itu, apabila UD. New Istana Variasi berkeberatan silahkan membuktikan dalil haknya terhadap obyek sengketa, dengan melakukan upaya hukum;

*Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*





Menimbang bahwa atas eksepsi ketiga dari Tergugat III ini Majelis Hakim menilai bahwa karena Anthony Andrea adalah anak dari Tergugat I oleh karena itu penguasaan Anthony Andrea terhadap obyek sengketa berasal dari bapaknyanya yaitu Tergugat I maka tidak perlu menggugat keseluruhan dari ahli waris dan tidak kurang pihak oleh karena itu beralasan untuk menolak eksepsi ketiga dari Tergugat III;

Menimbang bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi keempat yaitu eksepsi gugatan Penggugat kabur karena pada posita poin 1 tidak di sebutkan secara jelas, kapan meninggalnya NYONYA THE GIOK HWA, sehingga terhadap hal demikian tersebut seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyanggah eksepsi ini dengan menyatakan bahwa mengenai kapan Nyonya The Giok Hwa/ Ibu Kandung Para Pihak meninggal dunia akan Penggugat buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

Menimbang bahwa atas eksepsi keempat dari Tergugat III ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan termasuk materi eksepsi oleh karena itu beralasan untuk menolak eksepsi keempat dari Tergugat III;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan Pembagian kewarisan (Waris) dari Alm Ang Tjio Diang dan Almarhum Nyonya The Giok Hwa dimana Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (tiga) mempunyai orang tua yang bernama (Alm.) Ang Tjio Diang yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 yang sebelumnya telah menikah dengan Nyonya The Giok Hwa dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Susanto Ang(Tergugat I), Agnes Agustina Ang (orang tua Tergugat IV), Carline Ang (Tergugat II), Darnay Montana Ang (Penggugat), Michael Dinarta Ang (Tergugat III) dan orang tua Penggugat dan Para Tergugat memiliki harta warisan jika dijumlahkan secara keseluruhan maka diperoleh luas 3.814 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus empat belas meter persegi) atau setara dengan 38,14 are yang belum dibagi (obyek sengketa) yaitu :

*Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**.1 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157,**  
Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir  
Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 158 ;

**3.2 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.**  
158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ukir  
Kawi Cakranegara, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 520 ;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

**.3 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161,**  
Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 73;  
Sebelah Selatan : Toko Makmur;

**.4 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73,**  
Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 161;  
Sebelah Utara : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Timur : Tanah FKUB;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak R. Keris;

**.5 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514,**  
Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Bapak Rianto;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

**.6 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520,**  
Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 517;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 158;

*Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

.7 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517,  
Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;

Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;

Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III serta orang tua dari Tergugat IV adalah anak dari (Alm.) Ang Tjio Diang yang meninggal dunia pada tahun 1984 namun tidak benar posita gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan bahwa Ang Tjio Diang adalah Pewaris telah meninggalkan tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.7 yang benar bahwa Ang Tjio Diang selama masa hidupnya telah meninggalkan obyek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam angka 3.2, 3.3., 3.6 dan 3.7. sedangkan obyek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5 bukan merupakan obyek sengketa waris namun terhadap obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat IV merupakan hak milik Tergugat I dan Tergugat IV yang bukan termasuk boedel waris yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat II secara tegas menerima dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat bahwa Para Pihak dalam perkara *A Quo* merupakan anak kandung dan juga keturunan dari hasil perkawinan antara (Alm.) Ang Tjio Diang dengan (Alm.) Nyonya The Giok Hwa dan semasa hidupnya (Alm.) Ang Tjio Diang dengan (Alm.) Nyonya The Giok Hwa membangun usaha pengolahan Kerajinan kain Tenun Ikat dan mendirikan sebuah perusahaan yang bernama SLAMET RIYADI, yang mana usaha tersebut dilanjutkan oleh anak keturunannya sampai saat ini. Hal mana tentunya

*Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



dari hasil usaha tersebut diperoleh harta kekayaan berupa 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertipikat sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517;

Selanjutnya, (Alm.) Ang Tjio Diang mendirikan beberapa bangunan diatas obyek sengketa, termasuk pabrik pengolahan kain tenun dan bangunan rumah, yang sekarang menjadi harta peninggalan. Oleh karenanya, terhadap obyek sengketa *A Quo* secara hukum harus dibagi sesuai dengan porsi yang didalilkan Penggugat karena (Alm.) Ang Tjio Diang memperoleh obyek sengketa saat masih berstatus sebagai warga Tiong Hoa yang tidak memiliki hak atas tanah. Sehingga, kemudian (Alm.) Ang Tjio Diang mencantumkan nama-nama dari Penggugat / Tergugat I (satu) / ibu kandung dari Tergugat IV (empat) sebagai pemegang hak untuk menguatkan legalitas kepemilikan atas bidang tanah dari hasil usaha yang diperolehnya dan Tergugat II berharap agar para pihak dalam perkara *A Quo* khususnya Penggugat, Tergugat I (satu) dan Tergugat IV (empat) untuk ikhlas dan bila perlu dengan damai membagi obyek sengketa secara adil, yang mana dalam pembagian tersebut para pihak dapat memperoleh kepastian hukum tanpa ada satu pihak pun yang dirugikan;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 adalah benar yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai orang tua kandung yang bernama (Alm.) Ang Tjio Diang dan (Alm.) Nyonya The Giok Hwa dan Agnes Agustina Ang telah meninggal dunia dan sekarang haknya telah beralih kepada anaknya yang bernama Leonardo ( Tergugat IV), namun dalil gugatan Penggugat pada Posita nomor 3 tersebut tidak benar dan tidak mendasar sebab sepengetahuan dari Tergugat III bahwa terhadap obyek sengketa yang di dalamnya ada obyek sengketa nomor 3.1, 3.4 dan 3.5 adalah merupakan hak milik dari Tergugat I (Susanto Ang) dan (Alm.) Agnes Agustina Ang ( orang tua dari Tergugat IV) dan seharusnya di dikeluarkan obyek sengketa

*Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



sesuai dengan jawaban kami pada poin 4, sehingga total obyek sengketa yang dijumlahkan tersebut berkurang luasnya sehingga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Alm Ang Tjio Diang yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Alm Nyonya The Giok Hwa semasa hidupnya memiliki kekayaan berupa beberapa bidang tanah yang terdiri dari:

**.1 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157,**  
Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 158 ;

**3.2. Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158,**  
Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 520 ;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

**3.3. Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161,**  
Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 73;  
Sebelah Selatan : Toko Makmur;

**.4 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73,**  
Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 161;  
Sebelah Utara : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Timur : Tanah FKUB;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak R. Keris;



.5 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Bapak Rianto;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

.6 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520, Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 517;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

.7 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517, Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH.;;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

Yang belum dibagi warisnya ?;

2. Apakah ke-7 (tujuh) tanah obyek sengketa tersebut dapat dibagi warisnya kepada Penggugat dan Para Tergugat keseluruhan obyeknya ataukah khusus kepada ketiga obyek sengketa yaitu :

**3.1.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 158 ;

.4 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 161;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Timur : Tanah FKUB;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak R. Keris;

.5 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514,  
Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Rianto;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

Adalah milik Tergugat I dan Tergugat IV yang diperoleh bukan karena warisan dari Alm Ang Tjio Diang dan Alm Nyonya The Giok Hwa sehingga ketiga obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi warisnya ?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi H. Abdurahman dan Saksi I Ketut Sandiya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat IV Mengajukan bukti surat yaitu T.I & T.IV-1 sampai dengan T.I & T.IV-7 dan 3(tiga) orang Saksi yaitu Saksi Mulyono Budiharjo dan Saksi Juma at dan Saksi Agus Supriyanto;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu T.II-1 sampai dengan T.II-4;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*” :

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 832 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “*Menurut Undang – undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama semua menurut peraturan tertera di bawah ini*” ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 833 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa” *Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang yang si meninggal, jika timbul suatu perselisihan sekitar soal*

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



*siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, Maka Hakim memerintahkan agar segala segala harta peninggalan yang si meninggal ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan”;*

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 834 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *”Tiap – tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya, ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu – satunya atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya, gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan padanya segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik;*

Menimbang bahwa dari bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 62/Kesos.Pem-Myr/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus 2023, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 61/Kesos.Pem-Myr/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus 2023, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 58 tertanggal 21 Januari 1985 yang dibuat di Kantor Notaris Abdurrahim S.H, yang bersesuaian dengan bukti P-12 yaitu Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 18 yang di buat Notaris Anak Agung Made Arnaya,S.H tertanggal 17 Desember 2002 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi H Abdurahman dan Saksi I Ketut Sandiya dan pengakuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya dapat diketahui bahwa orang tua Pengggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan kakek Tergugat IV yaitu (Alm.) Ang Tjio Diang yang telah meninggal dunia pada tahun 1984, semasa hidupnya telah menikah dengan Nyonya The Giok Hwa dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Agnes Agustina Ang Alias Ang Siu Tjen (orang Tua Tergugat IV Leonardo) ;
2. Susanto Ang Alias Ang Ting Lok (Tergugat I);
3. Carline Ang Alias Ang Siu Hong (Tergugat II);
4. Darnay Montana Ang Alias Ang Ting Siong (Penggugat);
5. Michael Dinarta Ang Alias Ang Ting Ming (Tergugat III);

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa dari bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 62/Kesos.Pem-Myr/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus 2023, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 61/Kesos.Pem-Myr/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus 2023, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 58 tertanggal 21 Januari 1985 yang dibuat di Kantor Notaris Abdurrahim S.H, yang bersesuaian dengan bukti surat P-12 yaitu Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 18 yang di buat Notaris Anak Agung Made Arnaya,S.H tertanggal 17 Desember 2002, yang bersesuaian dengan bukti surat P-15 yaitu Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor : 23/pts/Mj.PWN Prov.NTB/X/2021 dan bersesuaian dengan bukti surat T II-2 dapat diketahui bahwa Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya Giok Hwa adalah beragama Budha dan keduanya sudah meninggal dunia dimana Ang Tjio Diang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1984 di rumah sedangkan Nyonya The Giok Hwa meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2001 di rumah dan ahli waris dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya Giok Hwa adalah :

1. Agnes Agustina Ang Alias Ang Siu Tjen (orang Tua Tergugat IV Leonardo) ;
2. Susanto Ang Alias Ang Ting Lok (Tergugat I);
3. Carline Ang Alias Ang Siu Hong (Tergugat II);
4. Darnay Montana Ang Alias Ang Ting Siong (Penggugat);
5. Michael Dinarta Ang Alias Ang Ting Ming (Tergugat III);

Menimbang bahwa karena diketahui dari bukti surat tersebut di atas bahwa Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa sebagai Pewaris adalah beragama Budha maka beralasan hukum jika untuk Pewaris yang beragama selain Agama Islam diajukan gugatan warisnya ke Pengadilan Negeri yang dalam perkara ini Pengadilan Negeri Mataram dan bukan Pengadilan Agama dan Kitab Undang – undang hukum Perdata tidak menentukan bahwa perbedaan Agama Pewaris menjadi penghambat dalam mendapatkan hak sebagai ahli waris melainkan sebagaimana ketentuan Pasal 832 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Menurut Undang – undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama semua menurut peraturan tertera di bawah ini “, sehingga Penggugat selaku keluarga sedarah dengan Alm Ang Tjio Diang dengan Alm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya The Giok Hwa dapat mempunyai hak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya yaitu Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa selama Penggugat tidak dipersalahkan karena dihukum sebagaimana ketentuan Pasal 838 Kitab Undang – undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 M<sup>2</sup>, dapat diketahui bahwa SHM 158 tersebut tercatat nama yang berhak atau pemegang haknya tercatat atas nama 5 (lima) orang adalah 1. Agnes Agustina Ang lahir pada tanggal 24 Agustus 1957, Susanto lahir pada tanggal 7 Juli 1959, Carline Ang lahir tanggal 27 Pebruari 1961, 4. Darnay Montana Ang lahir tanggal 27 Nopember 1962, 5. Michael Dinartha Ang lahir tanggal 15 Juni 1964;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 161, Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 M<sup>2</sup>, dapat diketahui bahwa SHM No. 161 tersebut tercatat nama yang berhak atau pemegang haknya tercatat atas nama 5 (lima) orang adalah 1. Agnes Agustina Ang lahir pada tanggal 24 Agustus 1957, Susanto lahir pada tanggal 7 Juli 1959, Carline Ang lahir tanggal 27 Pebruari 1961, 4. Darnay Montana Ang lahir tanggal 27 Nopember 1962, 5. Michael Dinartha Ang lahir tanggal 15 Juni 1964;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-8 yaitu Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 520, Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 M<sup>2</sup> dapat diketahui bahwa SHM No. 520 tersebut tercatat nama yang berhak atau pemegang haknya tercatat atas nama 5 (lima) orang adalah 1. Agnes Agustina Ang lahir pada tanggal 24 Agustus 1957, Susanto lahir pada tanggal 7 Juli 1959, Carline Ang lahir tanggal 27 Pebruari 1961, 4. Darnay Montana Ang lahir tanggal 27 Nopember 1962, 5. Michael Dinartha Ang lahir tanggal 15 Juni 1964;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-9 yaitu Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 517, Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 M<sup>2</sup>, dapat diketahui bahwa SHM No. 517 tersebut tercatat nama yang berhak atau pemegang haknya tercatat atas nama 5 (lima) orang adalah 1. Agnes Agustina Ang lahir pada tanggal 24 Agustus 1957, Susanto lahir pada tanggal 7 Juli 1959, Carline Ang lahir tanggal 27 Pebruari 1961, 4. Darnay Montana Ang lahir tanggal 27 Nopember 1962, 5. Michael Dinartha Ang lahir tanggal 15 Juni 1964;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat IV, serta Tergugat III dalam jawabannya hanya mengakui 4 (empat) obyek sengketa tersebut di atas yang termasuk kedalam harta warisan dari orang tuanya yaitu :

**3.2.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Sertipikat No. 520 ;
Sebelah Utara	: Tanah Sertipikat No. 157;
Sebelah Timur	: Penjahit Mekar Sari;
Sebelah Selatan	: Tanah Sertipikat No. 161;

**3.3.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161, Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Bapak Harnaya, SH;
Sebelah Utara	: Tanah Sertipikat No. 158;
Sebelah Timur	: Tanah Sertipikat No. 73;
Sebelah Selatan	: Toko Makmur;

**.6** Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520, Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Sertipikat No. 517
Sebelah Utara	: Tanah Sertipikat No. 514;
Sebelah Timur	: Tanah Sertipikat No. 158;
Sebelah Selatan	: Tanah Sertipikat No. 161;

**.7** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517, Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Bapak Harnaya, SH.;
Sebelah Utara	: Tanah Sertipikat No. 514;
Sebelah Timur	: Tanah Sertipikat No. 157;
Sebelah Selatan	: Tanah Sertipikat No. 161;

Dengan demikian keempat obyek sengketa ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III dan diakui merupakan harta warisan orang tuanya sedangkan Tergugat II mengakui dalam jawabannya bahwa keseluruhan obyek sengketa yaitu ketujuhny adalah harta warisan orang tuanya dan pengakuan adalah bukti yang sempurna dengan demikian sebagaimana pertimbangan di atas bahwa terbukti bahwa keempat obyek





sengketa yang tidak dipermasalahkan tersebut di atas adalah harta warisan dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya Giok Hwa yang belum dibagi warisnya;

Menimbang bahwa selanjutnya ada 3(tiga) obyek sengketa yang dipermasalahkan atau disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III menjadi bagian warisan dari orang tuanya yaitu warisan dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya Giok Hwa yaitu :

**3.1.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 158 ;

**.4** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 161;  
Sebelah Utara : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Timur : Tanah FKUB;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak R. Keris;

**.5** Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Rianto;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 M<sup>2</sup>, dapat diketahui bahwa SHM No. 514 tersebut tercatat nama yang berhak atau pemegang haknya tercatat atas nama 3 (tiga) orang adalah 1. Agnes Agustina Ang lahir pada tanggal 24 Agustus 1957, Susanto lahir pada tanggal 7 Juli 1959, 3. Darnay Montana Ang lahir tanggal 27 Nopember 1962;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-10 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 M<sup>2</sup> walaupun bukti surat tersebut fotokopi tanpa aslinya namun karena bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut diakui sebagai penggantian blangko dengan bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat IV yaitu bukti surat T.I&T.IV-2 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 460 atas nama Leonardo, Luas 783 M<sup>2</sup> dimana diketahui Sertifikat Hak Milik No. 157 yang tercatat atas nama pemegang yang berhak Ang Siu Tjen atau sekarang bernama Agnes Agustina Ang, telah beralih kepemilikannya tercatat atas nama Leonardo dengan Sertifikat Hak Milik No. 460 tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram Kecamatan Cakranegara Kelurahan Mayura ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-11 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 M<sup>2</sup>, walaupun bukti surat tersebut fotokopi dan tanpa aslinya namun bukti surat tersebut sama dengan bukti surat T.I & T.IV -1 yang ada aslinya sehingga dapat diketahui bahwa SHM No 73 tersebut tercatat atas nama Susanto Ang yang didapat dari Hibah tahun 1984 ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-12 yaitu Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 18 yang di buat Notaris Anak Agung Made Arnaya,S.H tertanggal 17 Desember 2002, yang bersesuaian dengan bukti surat P-15 yaitu Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor : 23/pts/Mj.PWN Prov.NTB/X/2021 dan bersesuaian dengan bukti surat T II-2 dapat diketahui bahwa Tergugat I (Susanto Ang) dan Agnes Agustina Ang (orang tua Tergugat IV Leonardo) telah memberikan pernyataan di hadapan Notaris Anak Agung Made Arnaya S.H pada tanggal 17 Desember 2002 dengan dengan Akta Notaris Nomor 18 tahun 2002 yang dihadiri oleh Nyonya Carline Ang (Tergugat II), Tuan Darnay Montana Ang(Penggugat) dan Tuan Michael Dinartha Ang (Tergugat III) dimana Tergugat I telah menyatakan bahwa benar telah menerima hibah dari orang tuanya berupa sebidang tanah Hak Milik terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur Nomor 73 seluas 726 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Susanto Ang dan Nyonya Agnes Agustina Ang benar telah membeli sebidang tanah hal milik terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram Kelurahan Cakranegara Timur Nomor 157 seluas 839 M<sup>2</sup>(delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) namun keduanya menyatakan bahwa tanah – tanah tersebut sebenarnya bukan kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan/milik adik – adik kandungnya yaitu Nyonya Carline Ang, Tuan Darnay Montana Ang dan Tuan Michael

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinartha Ang, dan menyatakan bahwa para pihak dan adik – adik kandungnya yaitu Nyonya Carline Ang, Tuan Darnay Montana Ang dan Tuan Michael Dinartha Ang mempunyai hak – hak dan kewajiban yang sama dan pernyataan ini tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing ;

Menimbang bahwa dari bukti surat pernyataan tersebut di atas juga bersesuaian dengan bukti surat dari Tergugat II yaitu bukti T.II-3 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 23 Juni 2023 dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk No. 5271030701880004 atas nama Devys Andree yang merupakan anak kandung dari Susanto Ang (Tergugat I) yang menyatakan bahwa ke 7(tujuh) bidang tanah obyek sengketa adalah adalah milik kakek dan neneknya yang bernama Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa dan sesuai dengan bukti pengakuan dari Tergugat II dalam surat jawabannya bahwa ke 7 (tujuh) tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa orang tua dari Penggugat dan Para Tergugat serta kakek dari Tergugat IV dan bersesuaian dengan keterangan Saksi H Abdurahman;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-15 yaitu Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor : 23/pts/Mj.PWN Prov.NTB/X/2021 dimana bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pengaduan dari Pelapor Darnay Montana Ang dapat diterima dan menyatakan bahwa Notaris Masyhuda Nurahsan S.H, M.H dalam proses pembuatan Akta Pembatalan Nomor 06 tanggal 11 Juni 2020 telah bertindak tidak sesuai dengan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a dengan demikian Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Barat menghukum saudara Masyhuda Nurahsan S.H, M.H Notari Kota Mataram dengan Saksi Teguran Tertulis, dengan demikian dari bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Akta Pembatalan No.06 tanggal 11 Juni 2020 yang isinya membatalkan, menarik kembali dan menggugurkan Akta Pernyataan Nomor 18 tanggal 17 Desember 2002 yang di buat oleh Notaris Anak Agung Arnaya S,H tentang pernyataan sebagaimana bukti P-12 yaitu pernyataan Tergugat I telah menyatakan bahwa benar telah menerima hibah dari orang tuanya berupa sebidang tanah Hak Milik

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur Nomor 73 seluas 726 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Susanto Ang dan Nyonya Agnes Agustina Ang benar telah membeli sebidang tanah hal milik terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram Kelurahan Cakranegara Timur Nomor 157 seluas 839 M<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) namun keduanya menyatakan bahwa tanah – tanah tersebut sebenarnya bukan kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan/milik adik – adik kandungnya yaitu Nyonya Carline Ang, Tuan Darnay Montana Ang dan Tuan Michael Dinartha Ang, dan menyatakan bahwa para pihak dan adik – adik kandungnya yaitu Nyonya Carline Ang, Tuan Darnay Montana Ang dan Tuan Michael Dinartha Ang mempunyai hak – hak dan kewajiban yang sama dan pernyataan ini tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing, dimana pernyataan itu telah dilakukan oleh Tergugat I bersama Agnes Agustina Ang (orang tua Tergugat IV) disaksikan oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Notaris Anak Agung Arnaya S,H dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pertimbangannya menyatakan pembatalan pernyataan itu membutuhkan perjanjian dan persetujuan semua pihak karena tidak semua penghadap pada Akta Pernyataan Nomor 18 tanggal 17 Desember 2002 yang dibatalkan hadir untuk menandatangani Akta pembatalan Nomor 06 tanggal 11 Juni 2020 oleh karena itu perbuatan Notaris dengan Akta pembatalan Nomor 06 tanggal 11 Juni 2020 adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang, sehingga akhirnya Majelis Hakim menilai bahwa Akta pembatalan Nomor 06 tanggal 11 Juni 2020 dianggap tidak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Undang – undang sehingga yang tetap berlaku adalah Akta Pernyataan Nomor 18 tanggal 17 Desember 2002 yang mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 73 seluas 726 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Susanto Ang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 157 atas nama Ang Siu Tjen / Agnes Agustia Ang seluas 839 M<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) adalah bukan kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan/milik adik – adik kandungnya yaitu Nyonya Carline Ang, Tuan Darnay Montana Ang dan Tuan Michael Dinartha Ang dan terbukti adalah milik bersama yang berasal dari orang tuanya yaitu Alm Ang Tjio Diang ;

*Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



Menimbang bahwa dari keterangan Saksi H Abdurahman bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tukang cuci dan tukang masak di Perusahaan tenun yang bernama “SLAMET RIADI”; sejak tahun 1975 dari orangtua Penggugat dengan panggilan Toke yang sekarang sudah meninggal tahun 1984 dimana Toke memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Ing alias Agnes, Susanto, Ong, Siong dan Min dan Toke memiliki warisan berupa toko dan tanah yang beralamat di Jalan Tenun daerah Cakranegara yang di tempati oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Toke tidak pernah membagikan warisan kepada anak-anaknya dan Saksi tahu batas - batas obyek tanah sengketa tersebut (batas keseluruhan obyek sengketa):

- Sebelah utara : Jalan Tenun;
- Sebelah Selatan : Makmur;
- Sebelah Barat : Arnaya;
- Sebelah Timur : Ketut;

Dan Saksi tahu ada bengkel di tanah obyek sengketa tersebut dan Saksi tahu anak – anak Toke tidak mampu membeli tanah pada saat Saksi masih bekerja di Toke dimana bangunan yang berdiri di tanah obyek sengketa tersebut adalah rumah dan perkotakan kain tenun dan yang mengelola kain tenun tersebut adalah Siong Alias Montana, Ing Alias Agnes dan Ong sedangkan Siu Alias Susanto tidak pernah ikut membantu usaha tenun tersebut dan hanya main – main saja pada saat Saksi masih bekerja di Toke dan Saksi tahu bahwa Toke adalah pemilik obyek tanah sengketa tersebut karena Toke tinggal di obyek tanah sengketa;

Menimbang bahwa keterangan Saksi H Abdurahman tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I Ketut Sandiya dimana Saksi I Ketut Sandiya bermain di rumah Penggugat sejak tahun 1975 yang menyatakan bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat I, II dan III bernama Ang Tjio Diang yang Saksi sering panggil Ko Suryat dan memiliki tanah / lahan di Jalan Tenun Cakranegara dimana Ko Suryat memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Agnes Alias Ing, Susanto Ang Alias Siu, Carline Ang Alias Ong, Darnay Montana Ang Alias Siong dan Michael Dinarta Ang Alias Min sedangkan Leonardo adalah anak Agnes (cucu ko Suryat) dan istri Ang Tjio Diang yang bernama The Giok Hwa sudah meninggal dan luas obyek tanah sengketa sekitar 40 (empat puluh) are dengan batas - batas obyek tanah sengketa tersebut (batas keseluruhan obyek sengketa):

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Makmur;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Arnaya;
- Sebelah Timur : Ketut;

Dan sepengetahuan Saksi Penggugat dan Para Tergugat tinggal di obyek tanah sengketa dan Ko Suryat dan anak – anaknya beragama Budha;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya bahwa tanah tersebut tidak semuanya merupakan harta warisan, mengajukan bukti surat T.I & T.IV-1 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 73 atas nama Susanto Ang, Luas 726 M<sup>2</sup> dimana dalam bukti surat ini diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No 73 atas nama Susanto Ang yang didapat dari hibah tahun 1984 namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan hibah dari siapa tanah tersebut karena Saksi Tergugat yaitu Saksi Mulyono Budiharjo menyatakan bahwa Saksi bekerja di Toko Istana Variasi sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1995 dan sepengetahuan Saksi obyek tanah sengketa tersebut memiliki beberapa sertifikat dimana obyek sengketa yang di depan merupakan hibah dari Suriadi kepada Susanto karena Saksi pernah melihat surat hibah dari Suriadi kepada Susanto namun keterangan Saksi tersebut bertentangan dengan bukti surat P-12 yaitu Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 18 yang di buat Notaris Anak Agung Made Arnaya, S.H tertanggal 17 Desember 2002, yang bersesuaian dengan bukti surat P-15 yaitu Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor : 23/pts/Mj.PWN Prov.NTB/X/2021 dan bersesuaian dengan bukti surat T II-2 dapat diketahui bahwa Tergugat I (Susanto Ang) dan Agnes Agustina Ang (orang tua Tergugat IV Leonardo) telah memberikan pernyataan di hadapan Notaris Anak Agung Made Arnaya S.H pada tanggal 17 Desember 2002 dengan dengan Akta Notaris Nomor 18 tahun 2002 yang dihadiri oleh Nyonya Carline Ang (Tergugat II), Tuan Darnay Montana Ang (Penggugat) dan Tuan Michael Dinartha Ang (Tergugat III) dimana Tergugat I telah menyatakan bahwa benar telah menerima hibah dari orang tuanya berupa sebidang tanah Hak Milik terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kotamadya Mataram Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur Nomor 73 seluas 726 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Susanto Ang dan menyatakan bahwa tanah – tanah tersebut sebenarnya bukan kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan/milik adik – adik kandungnya yaitu Nyonya Carline Ang, Tuan Darnay Montana Ang dan Tuan Michael Dinartha Ang, dan menyatakan bahwa para pihak dan adik – adik kandungnya yaitu Nyonya Carline Ang, Tuan Darnay

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



Montana Ang dan Tuan Michael Dinartha Ang mempunyai hak – hak dan kewajiban yang sama dan pernyataan ini tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing dengan demikian Saksi Mulyono Budiharjo yang menyatakan hibah tanah tersebut dari Suriadi bertentangan dengan bukti P-12 yaitu pengakuan dari Tergugat I sendiri dihadapan Notaris bahwa ia mendapat hibah dari orang tuanya dan orang tua Tergugat I bukanlah Suriadi melainkan Alm Ang Tjio Diang sehingga dalil Tergugat I dan Tergugat IV diragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa dari bukti surat T.I & T.IV – 2 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 460 atas nama Leonardo, Luas 783 M<sup>2</sup> dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 460 tahun 2023 atas nama Leonardo adalah penggantian blangko yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 157 Kelurahan Cakranegara Timur dengan demikian telah ada perubahan Sertifikat baik nomornya maupun nama pemegang yang berhak ;

Menimbang bahwa dari bukti surat T.I & T.IV – 3 yaitu Fotokopi Salinan Putusan No. 042/PDT/G/1985/PN MTR dapat diketahui bahwa dalam bukti putusan tersebut diketahui bahwa Tanah Sertifikat Hak Milik No. 157 adalah sah milik Pelawan yaitu Ang Siu Tjen atau bernama Agnes Agustina Ang (orang tua dari Tergugat IV Leonardo) ;

Menimbang bahwa dari bukti surat T.I & T.IV – 5 yaitu Fotokopi Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mtr yang bersesuaian dengan bukti surat T.I & T.IV–6 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT MTR yang bersesuaian dengan bukti surat T.I & T.IV – 7 yaitu Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2432 K/PDT/2022 dapat diketahui bahwa ketiga bukti surat tersebut menyatakan bahwa dalam gugatan rekonsensinya dikabulkan sebagian dan menyatakan bahwa perusahaan tenun Toko Slamet Riady dan UD New Istana Variasi adalah hak milik Susanto Ang/Penggugat II Rekonsensi, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mtr sebagaimana bukti surat T.I & T.IV – 5 pada halaman 71 dinyatakan bahwa “*Menimbang bahwa pokok sengketa antara para pihak dalam gugatan awal adalah mengenai kepemilikan usaha tenun Slamet Riady dan Istana Variasi, bukan mengenai sengketa kepemilikan tanah*” sehingga petitum ini diluar dan tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa perkara aquo sehingga harus diajukan secara tersendiri, dengan demikian petitum ini harus dikesampingkan ‘

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



dengan demikian menurut Majelis Hakim Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mtr jo Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT MTR jo Putusan Nomor 2432 K/PDT/2022 sebagaimana bukti surat T.I & T.IV – 5, bukti surat T.I & T.IV – 6, bukti surat T.I & T.IV – 7 yang telah berkekuatan hukum tetap hanya menyangkut perusahaan tenun Slamet Riady dan UD Istana Variasi dan tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan tanahnya dengan demikian sengketa kepemilikan tanahnya yang digugat dalam perkara ini untuk dinyatakan sebagai tanah warisan dan untuk dibagi warisnya adalah tidak ne bis in idem karena berbeda obyek gugatannya dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa mengenai obyek 3.5 yaitu Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Bapak Rianto;
Sebelah Utara	: Jalan Tenun;
Sebelah Timur	: Tanah Sertipikat No. 157;
Sebelah Selatan	: Tanah Bapak Harnaya, SH.;

Dan dari bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 M<sup>2</sup>, dapat diketahui bahwa SHM No. 514 tersebut tercatat nama yang berhak atau pemegang haknya tercatat atas nama 3 (tiga) orang adalah 1. Agnes Agustina Ang lahir pada tanggal 24 Agustus 1957, Susanto lahir pada tanggal 7 Juli 1959, 3. Darnay Montana Ang lahir tanggal 27 Nopember 1962 dan didapat dari jual beli dari uang milik Alm Ang Tjio Diang oleh karena itu dalam sertifikat tersebut dinamai dengan nama 3 orang yaitu nama 1. Agnes Agustina Ang lahir pada tanggal 24 Agustus 1957, Susanto lahir pada tanggal 7 Juli 1959, (Tergugat I) 3. Darnay Montana Ang lahir tanggal 27 Nopember 1962 (Penggugat );

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yaitu :

**3.1.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Sertipikat No. 514;
Sebelah Utara	: Jalan Tenun;
Sebelah Timur	: Penjahit Mekar Sari;
Sebelah Selatan	: Tanah Sertipikat No. 158 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.2.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 520 ;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

**3.3.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161, Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 73;  
Sebelah Selatan : Toko Makmur;

**.4** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 161;  
Sebelah Utara : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Timur : Tanah FKUB;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak R. Keris;

**.5** Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Rianto;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

**.6** Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520, Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 517  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

**.7** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517, Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;

*Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;

Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

Adalah ketujuhny terbukti tanah warisan dari almarhum Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa yang belum pernah dibagi warisnya oleh karena itu beralasan untuk dibagi sebagaimana ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 833 Kitab Undang undang hukum Perdata karena Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah terbukti anak kandung dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa, sedangkan Tergugat IV adalah anak kandung dari Agnes Agustina Ang /Ang Siu Tjen yang merupakan saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan sekaligus termasuk keluarga sedarah dari Pewaris yaitu almarhum Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa oleh karena itu beralasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai Petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) sah Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari (Alm.) Ang Tjio Diang, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas dan diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat bahwa mereka adalah keluarga sedarah dari Alm Ang Tjio Diang dimana Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Agnes Agustina Ang adalah saudara kandung dari ibu yang bernama Alm Nyonya The Giok Hwa sedangkan Tergugat IV adalah anak kandung dari Agnes Agustina Ang sehingga masih merupakan cucu dari Alm Ang Tjio Diang oleh karena itu Penggugat dan Para Tergugat adalah termasuk kedalam Ahli waris sedarah dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa sehingga beralasan petitum kedua gugatan Penggugat ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan dari (Alm.) Ang Tjio Diang yang belum pernah dibagi waris, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa ke 7 (tujuh) obyek sengketa yaitu :

**3.1.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Sertipikat No. 514;
Sebelah Utara	: Jalan Tenun;
Sebelah Timur	: Penjahit Mekar Sari;
Sebelah Selatan	: Tanah Sertipikat No. 158 ;

**3.2.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Sertipikat No. 520 ;
Sebelah Utara	: Tanah Sertipikat No. 157;
Sebelah Timur	: Penjahit Mekar Sari;
Sebelah Selatan	: Tanah Sertipikat No. 161;

**3.3.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161, Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Bapak Harnaya, SH;
Sebelah Utara	: Tanah Sertipikat No. 158;
Sebelah Timur	: Tanah Sertipikat No. 73;
Sebelah Selatan	: Toko Makmur;

**.4** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Sertipikat No. 161;
Sebelah Utara	: Penjahit Mekar Sari;
Sebelah Timur	: Tanah FKUB;
Sebelah Selatan	: Tanah Bapak R. Keris;

**.5** Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Bapak Rianto;
Sebelah Utara	: Jalan Tenun;
Sebelah Timur	: Tanah Sertipikat No. 157;
Sebelah Selatan	: Tanah Bapak Harnaya, SH.;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



.6 Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520, Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 517  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

.7 Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517, Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH.;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

Adalah harta peninggalan dari (Alm.) Ang Tjio Diang yang belum pernah dibagi warisnya oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) OBYEK SENGKETA harus dibagi waris dengan pembagian warisan sebagai berikut:

Bagian Penggugat : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat I (satu) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat II (dua) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat III (tiga) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)  
Bagian Tergugat IV (empat) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)

Mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas terbukti bahwa ke 7( tujuh) obyek sengketa adalah terbukti harta warisan atau peninggalan dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa yang belum pernah dibagi warisnya dan Penggugat dan Para Tergugat terbukti adalah anak dan ahli waris sedarah dari dari Alm Ang Tjio Diang dengan Alm Nyonya The Giok Hwa dan sebagaimana perhitungan yaitu :

**3.1.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 157, Gambar Situasi No. 149/1977, Luas 839 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 158 ;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



**3.2.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 158, Gambar Situasi No. 20/1969, Luas 750 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ukir Kawi Cakranegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 520 ;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Timur : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

**3.3.** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 161, Gambar Situasi No. 150/1977, Luas 906 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH;  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 73;  
Sebelah Selatan : Toko Makmur;

**.4** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 73, Gambar Situasi No. 24/1975, Luas 726 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 161;  
Sebelah Utara : Penjahit Mekar Sari;  
Sebelah Timur : Tanah FKUB;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak R. Keris;

**.5** Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514, Gambar Situasi No. 539/1983, Luas 436 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Rianto;  
Sebelah Utara : Jalan Tenun;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

**.6** Tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520, Gambar Situasi No. 681/1983, Luas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat No. 517  
Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 158;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

**.7** Tanah Pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 517, Gambar Situasi No. 542/1983, Luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Harnaya, SH.;

*Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*



Sebelah Utara : Tanah Sertipikat No. 514;  
Sebelah Timur : Tanah Sertipikat No. 157;  
Sebelah Selatan : Tanah Sertipikat No. 161;

Oleh karena itu beralasan untuk membagi rata masing – masing dari 5 (lima) orang anaknya Pewaris menjadi masing – masing 1/5(seperlima) dari total 3.814 M<sup>2</sup> yaitu sejumlah 7,63 are sehingga petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka beralasan untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum kelima ini beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 830, 832, 833, dan 834 Kitab Undang undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat III;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) sah Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari (Alm.) ANG TJIO DIANG;
3. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan dari (Alm.) ANG TJIO DIANG yang belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan hukum (*Vooklraad Vorecht*) OBYEK SENGKETA harus dibagi waris dengan pembagian warisan sebagai berikut:
  - o Bagian Penggugat : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)
  - o Bagian Tergugat I (satu) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)
  - o Bagian Tergugat II (dua) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bagian Tergugat III (tiga) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)
- o Bagian Tergugat IV (empat) : seluas  $\pm$  7,63 are (1/5 Bagian)

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.850.500,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami Jarot Widiyatmono S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi S.H, M.H dan Glorious Anggundoro, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yogi Hadisasmitha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H.

Ttd.

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai :Rp. 10.000,00

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:Rp.	10.000,00
3. Proses	:Rp.	75.000,00
4. PNBP	:Rp.	90.000,00
5. Panggilan	:Rp.	665.500,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,00
7. Sita	Rp.	-----

**Jumlah :Rp. 1.850.500,00**

**(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)